

## **Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Bank Sebagai Instrumen Kejahatan**

<sup>a,\*</sup> Daniel Simamora, Mahmud Mulyadi, Marlina, Mahmud Siregar.

<sup>a</sup> Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

\*corresponding author, email: [aperture.danil@gmail.com](mailto:aperture.danil@gmail.com)



<https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.236>

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peranan otoritas jasa keuangan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan bank sebagai instrumen kejahatan, oleh sebab kejahatan pencucian uang (*money laundering*) mempunyai kaitan yang erat dengan perbankan, dimana harta hasil tindak pidana (*predicate crime*) ditempatkan pada institusi perbankan, sehingga proses penyamaran hasil kejahatan dapat menjadi *clean money* secara cepat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara garis otoritas jasa keuangan berperan sebagaimana kewenangannya yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 meliputi kewenangan memberikan izin (*right to license*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*) serta kewenangan melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan.

Kata kunci: Bank, Otoritas Jasa Keuangan, Pencucian Uang.

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine and analyze the role of the financial services authority in eradicating money laundering crimes that use banks as instruments of crime, because money laundering crimes have a close relationship with banking, where the proceeds of crime (predicate crime) are placed in banking institutions, so that the process of disguising the proceeds of crime can become clean money quickly. This research is normative juridical research by examining library materials or secondary data. The results of the study state that in line the financial services authority plays a role as its authority which is regulated based on law number 21 of 2011 includes the authority to grant licenses (right to license), the authority to regulate (right to regulate), the authority to supervise (right to control), the authority to impose sanctions (right to impose sanction) and the authority to conduct investigations in the financial services sector.*

**Keywords:** Bank, Financial Services Authority, Money Laundering

### **Article History**

**Received:** February 20, 2022 --- **Revised:** February 25, 2021 --- **Accepted:** March 09, 2022

## **1. Pendahuluan**

Industri perbankan adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional dan bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dunia. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia, industri perbankan menguasai sekitar 93% dari total aset industri keuangan, dan selebihnya

dikuasai industri non-bank, seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan (*multi finance*) (Hussein, 2004).

Peranan bank dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia, merupakan hal yang mutlak dipahami dengan seksama agar dengan pemahaman tersebut disadari bahwa peranan bank tersebut selain dapat meningkatkan kemajuan juga dapat berlaku sebaliknya yakni menimbulkan krisis moneter bahkan krisis ekonomi (Marpaung, 2003).

Masalah yang berkaitan dengan perbankan sering terjadi di negara maju maupun di negara berkembang yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya, ada beberapa kasus besar yang berkaitan dengan bidang perbankan misalnya kasus Pembobolan Bank BNI, Kasus BLBI dan Kasus *Bail Out* Bank Century yang kesemuanya masih menyisakan permasalahan hingga saat ini. Para bankir kurang dapat menerapkan prinsip-prinsip perbankan karena mereka kurang menguasai sehingga banyak bank yang melanggar prinsip kehati-hatian, melanggar BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), mengutamakan fasilitas kredit kepada kelompoknya, memberikan kredit kepada orang dalam bank (bankir). Permasalahan di bidang perbankan yang muncul, pada akhirnya tetap harus diselesaikan melalui instrumen hukum, baik itu melalui jalur pengadilan maupun *out of court settlement*, baik itu dalam ranah keperdataan maupun dalam skema hukum pidana (penal) (Supramono, 2009).

Kejahatan di bidang Perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Kejahatan di bidang perbankan tergolong kedalam *white collar crime* yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Perbedaan tersebut misalnya dalam hal modus operandi, pelaku kejahatan, tiadanya penggunaan kekerasan, aspek kerugian dan lainnya yang pada intinya lebih merugikan dan canggih dari pada kejahatan konvensional (perampokan, pencurian, dan sebagainya). *White collar crime* dalam perbankan seringkali sulit dibuktikan dan kalau terbukti membutuhkan waktu relatif lama, karena kejahatan di bidang perbankan dilakukan dalam tugas operasional sehari-hari (Kusuma, 2019).

Dipastikan bahwa pada setiap kejahatan yang terjadi termasuk kejahatan perbankan, pelaku tindak pidana tersebut sedapat mungkin berusaha untuk menghilangkan segala bukti yang dapat menyeretnya ke pengadilan. Salah satu caranya, pelaku tindak pidana tidak secara langsung mempergunakan hasil yang diperoleh dari tindak pidana, akan tetapi pelaku akan berusaha menyamarkan dan menyembunyikan hasil dari tindak pidana tersebut agar tidak mudah untuk diketahui oleh penegak hukum. Tindakan menyamarkan dan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang telah didefinisikan sebagai "Penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah. (Setiawan, 2017).

PBB pernah mengungkapkan bahwa ciri khas mendasar pencucian harta kekayaan hasil kejahatan yang juga meliputi operasi kejahatan terorganisir dan transnasional adalah bersifat global, fleksibel dan sistem operasinya selalu berubah-ubah, pemanfaatan fasilitas teknologi canggih serta bantuan tenaga profesional, kelihaian para operator dan sumber dana yang besar untuk memindahkan dana-dana haram itu dari satu negara ke negara lain.

Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang kepada pelakunya, serta melakukan re-investasi hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam mencampurnya dengan bisnis yang sah (Halim, 2013).

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia, disahkanlah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang satu tahun kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dirasakan belum maksimal dengan adanya undang-undang tersebut, oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan (*preventif*) sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) mempunyai kaitan yang erat dengan perbankan, dimana hasil dari tindak pidana asal (*predicate crime*) ditempatkan pada institusi perbankan, sehingga proses penyamaran hasil kejahatan dapat menjadi *clean money* secara cepat. Kejahatan pencucian uang dengan menggunakan bank sebagai instrumen kejahatan sering terjadi karena perbankan sebagai institusi keuangan membutuhkan dana dari nasabah yang akan dipergunakan untuk menghasilkan keuntungan (*profit*), dan disamping itu, perbankan juga memegang prinsip kerahasiaan mengenai identitas nasabah dan transaksi yang dilakukannya (Sutedi, 2018).

Meningkatnya kejahatan yang melibatkan perbankan termasuk tindak pidana pencucian uang yang menggunakan bank sebagai instrumen kejahatan, salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dari internal bank itu sendiri maupun pengawasan Bank Indonesia. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan serta dipergunakannya bank sebagai instrumen kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang, semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi (Soraya, 2013).

Sebelum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap Bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini secara tegas tercantum di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengenai tugas Bank Indonesia yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan

moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi Bank. Namun, sejak dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengawasan terhadap Bank yang selama ini dipegang oleh Bank Indonesia, beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemisahan kewenangan pengaturan dan pengawasan tersebut dari Bank Indonesia, agar fungsi Bank Indonesia lebih fokus pada kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Setelah adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan, terjadi peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan ditambah dengan kewenangan penyidikan yang selama ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, lembaga jasa keuangan yang dimaksud tidak hanya perbankan, tetapi termasuk juga Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang salah satu kewenangannya melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengeksplorasi tentang peranan otoritas jasa keuangan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan bank sebagai instrumen kejahatan.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tesier, maka pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil & Pembahasan

Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan perbankan sebagai instrumen kejahatan melalui Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan melalui pendekatan penal maupun *non penal*. Salah satu upaya *non penal* yaitu dengan menggunakan kewenangan pengawasan terhadap Bank karena penanggulangan kejahatan dengan pendekatan *non penal* bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Integritas dan ke-efektifan proses pengawasan bergantung kepada kebebasan pengawas dari pengaruh pertimbangan politik. Disamping itu, dalam proses pengawasan

hubungan antara pengawas dan bank harus didasarkan kepada adanya kerjasama yang baik. Hal utama dalam kerjasama tersebut adalah bank harus bersikap jujur dan terbuka. Kerjasama dan keterbukaan dapat mencegah aktivitas kejahatan berskala kecil yang dapat berkembang menjadi kerugian yang parah. Kerjasama dan keterbukaan yang dilakukan dengan baik akan menciptakan *cost effective* bagi bank dan pengawas dalam melakukan pekerjaannya. Tanpa adanya kerjasama antara bank dan pengawas untuk melakukan verifikasi seluruh fakta, maka proses pemeriksaan bank tidak akan pernah berakhir. Kualitas moral pengawas dan yang diawasi, sudah barang tentu harus baik pula. Pengawasan terhadap bank sangat penting, sebagaimana dikatakan oleh Zulkarnai Sitompul (2005) bahwa *“for financial institutions, which depend so heavily on customer confidence, the importance of being honest is a life or death matter. Reporting minor fraud is surely preferable to breaking the billion dollar barrier.”*

Menurut Zulkarnain Sitompul (2005) secara fundamental tujuan dilakukannya pengawasan terhadap bank sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan dan individual bank. Kepercayaan tersebut penting karena sebagai sumber dana, tujuan dasar bank adalah memberikan jasa keuangan. Kehadiran bank yang tidak sehat yang dapat mengancam integritas sistem perbankan harus ditutup melalui evaluasi pemeriksaan terhadap kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, posisi likuiditas dan kemampuan pendapatan.
- b. Pemeriksaan langsung secara berkala merupakan langkah terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan. Ketaatan terhadap peraturan perundangan dengan secara tradisional merupakan prioritas utama bagi pengawas.
- c. Proses pemeriksaan dapat membantu mencegah masalah yang tidak dapat diperbaiki dan yang semakin memburuk, sehingga biaya penyelamatan atau pembayaran terhadap nasabah penyimpan (dalam hal ini dijamin oleh asuransi simpanan) menjadi sangat besar.
- d. Pemeriksaan dapat memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan memberikan fakta dasar bagi langkah-langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi dan perintah, dengan demikian pemeriksaan memainkan peranan kunci dalam proses pengawasan itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, OJK dalam hal ini berperan untuk melakukan pengawasan, yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya (Utama, 2018). Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang

meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat tentang ketentuan organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dimana salah satu fungsinya yaitu pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan berkaitan dengan aspek kehati-hatian bank yang meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

Didalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa OJK mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
  1. Izin usaha;
  2. Izin orang perseorangan;
  3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
  4. Surat tanda terdaftar;
  5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  6. Pengesahan;
  7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  8. Penetapan lain.

Secara garis besar, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dapat dikategorikan kedalam 4 (empat) bentuk. Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut :

- a. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu:

Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh OJK meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian



persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

- b. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu:  
Kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
- c. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu:  
Kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan OJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. OJK dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama OJK melaksanakan tugas pemeriksaan.
- d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*)  
Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak (Humaidi, 2017).

Bidang pengawasan sektor perbankan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan. Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor perbankan menyelenggarakan tugas pokok yaitu :

- a. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank;
- b. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan;
- c. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank;
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank;
- e. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan;
- g. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal;
- h. Mengembangkan pengawasan perbankan;
- i. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner

Selain mempunyai kewenangan non penal dalam bentuk pengawasan maupun fungsi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan *penal* (penerapan hukum pidana). Dalam melaksanakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan dengan sengaja

mengabaikan perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”
- (2) “Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).”

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; melakukan penunjukan pengelola statuter; menetapkan penggunaan pengelola statuter; menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; melakukan pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud (Samsul, 2016)

Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dimana PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan apabila PJK tidak menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dan sanksi administratif.

Tindak pidana dalam bidang perbankan pada umumnya dapat melibatkan oknum bank mulai dari *teller* hingga pejabat dalam bank tersebut. Subjek hukum dalam tindak pidana perbankan meliputi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau Pemegang Saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga yang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perbankan (Alfitra, 2014).

Pada dasarnya, penyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah penyidik kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih khusus lagi, penyidik itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil. Sedangkan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pejabat PPNS dalam tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan Pejabat PPNS dalam Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yang dipertegas dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Didalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah ditentukan salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan penyidikan. Dalam struktur Otoritas Jasa Keuangan terdapat penyidik yang dalam hal ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jelas disebutkan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di

lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP ketentuan penyidik PPNS diakui sebagai penyidik sesuai dengan undang-undang yang berlaku di mana PPNS tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Bukan saja terhadap kejahatan perbankan di dalam negeri, menurut Pasal 47 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pula bekerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan.

Didalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, penyidik Otoritas Jasa Kewenangan dapat mengenyampingkan prinsip rahasia bank, karena penyidik dapat meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diuraikan mempunyai fungsi sebagai *regulator*, melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Dengan semakin seringnya terjadi kejahatan perbankan maka seharusnya paradigma (*mind set*) penegak hukum berubah dan memahami betul bukan hanya dengan penerapan UU Perbankan saja, tetapi juga menerapkan UU TPPU agar lebih menjerakan dengan diterapkannya 2 (dua) ketentuan perundang-undangan maka selain pelakunya dipidana, uang hasil kejahatan perbankan juga lebih optimal untuk dirampas kembali.

#### 4. Penutup

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan perbankan sebagai instrumen kejahatan fokus pada pendekatan penal dan non penal. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sektor perbankan, termasuk dalam upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kerjasama dan integritas antara OJK dan bank sangat ditekankan dalam mencegah aktivitas kejahatan. Pengawasan terhadap bank memiliki tujuan utama, yaitu memelihara kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mencegah masalah serius, dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Peranan OJK sebagaimana memiliki kewenangannya dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk dalam upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan penal, termasuk sanksi pidana terhadap pihak yang menghalangi kewenangan OJK. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di OJK memiliki peran sebagai penyidik dalam tindak pidana perbankan. Mereka dapat bekerja sama dengan otoritas pengawas keuangan dari negara lain

untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di sektor keuangan. Penerapan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga ditekankan sebagai bagian penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan, termasuk pengembalian uang hasil kejahatan.

### Referensi

- ..Kusuma, M. J. (2019). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Nusamedia.
- Alfitra. (2014). *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: korupsi, money laundering, & trafficking*. Raih Asa Sukses.
- Halim, P. (2013). *Penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di era globalisasi*. Total Media.
- Humaidi, A. (2017). Problematika Wewenang Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 10(2), 53–66.
- Hussein, Y. (2004). Arti Penting Pelaksanaan Undang-Undang Anti Money Laundering dan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank dan Nasabah. *Makalah Disampaikan Dalam Program SESPIBI Angkatan XXVI–2004 Tanggal, 26*.
- Marpaung, L. (2003). *Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terhadap perbankan*. Djambatan.
- Samsul, I. (2016). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(2), 153–166.
- Setiawan, P. J. (2017). Instrumen Hukum Unexplained Wealth Order Dalam Rezim Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 3(2), 419–454.
- Sitompul, Z. (2005). Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank. *Jurnal Hukum Bisnis*, 24(1).
- Soraya, P. P. (2013). Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan. *Lex Crimen*, 2(2).
- Supramono, G. (2009). *Perbankan dan masalah kredit: suatu tinjauan bidang yuridis*. Rineka Cipta.
- Sutedi, A. (2018). *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti.
- Utama, A. S. (2018). Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 1–21.

-----